



KETIMPANGAN ANTARA REHABILITASI DAN PEMENJARAAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA: TINJAUAN DISKRESI

Sulistiandriatmoko¹, Eva Achjani Zulfa², & Jelang Ramadhan³

^{1, 2}Universitas Indonesia

³Bursa Uludag University

¹E-Mail: sulistiandriatmoko81@ui.ac.id

²E-Mail: evazulfa@ui.ac.id

³E-Mail: 711816010@ogr.uludag.edu.tr

Submit : 25 Desember 2023

Accepted : 25 Januari 2024

Publish: 30 Januari 2024

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkoba masih menjadi beban besar dalam penanganan kasus kriminal di Indonesia, terutama dengan adanya tuduhan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana diskresi digunakan oleh Penyidik Polri dalam kasus penyalahgunaan narkoba, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan upaya penataan ulang yang diperlukan agar penggunaan diskresi menjadi lebih baik. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian hukum empiris dan normatif, sementara analisis datanya menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Kajian empiris dilakukan dengan mewawancarai Penyidik Polri, Klien Rehabilitasi Wajib, dan Anggota Tim Asesmen Terpadu. Sedangkan kajian normatif mengacu pada norma dan tolok ukur batasan diskresi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kepolisian, konsep teoritis tentang diskresi dan pendapat ahli hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan diskresi masih kurang tepat karena belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kepolisian, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan rekonfigurasi yang menyeluruh agar penggunaan diskresi oleh Penyidik POLRI lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci yang menyebabkan kesalahan dalam penggunaan diskresi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik tersebut.

Kata Kunci: Diskresi; Penyalahgunaan Narkoba; Penyidikan.

ABSTRACT

The issue of drug abuse remains a significant challenge in handling criminal cases in Indonesia, exacerbated by alleged irregularities among police officers during investigations. This study investigates the discretion exercised by Police Investigators in drug abuse cases, examining influencing factors and proposing reconfiguration efforts for improved discretion usage. Employing a combination of empirical and normative legal research methods, data analysis involves both qualitative and quantitative approaches. Empirical research involves interviews with Police Investigators, Mandatory Rehabilitation Clients, and Integrated Assessment Team Members, while normative analysis refers to legal frameworks such as the Criminal Procedure Code (KUHP) and the Police Act, alongside theoretical concepts and legal expert opinions on

discretion. Findings reveal inadequate discretion in employment, diverging from legal provisions, influenced by internal and external factors. Addressing this, a comprehensive reconfiguration is essential to enhance Police Investigators' discretion usage. The study aims to pinpoint key factors contributing to discretion misuse and offer recommendations for its improvement, emphasizing alignment with legal norms and procedural requirements.

Keyword: Discretion; Drugs Abuse; Investigation.

A. PENDAHULUAN

Data lima tahun terakhir (2015-2019), menunjukkan jumlah perkara tindak pidana narkotika dan tersangka yang ditangani Polri sangat besar, bahkan rata-rata pertahunnya mencapai tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat perkara dan empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua tersangka (Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, n.d.). Dari sekian banyak tersangka tersebut ternyata hanya sebagian kecil yang dalam proses peradilannya berakhir dengan menjalani rehabilitasi, hal itu dapat diketahui dari data survei nasional yang dilakukan BNN pada tahun 2011, 2014 dan 2017, rata-rata jumlah penyalah guna yang direhabilitasi hanya sebesar delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga orang (BNN RI, 2017). Melihat ketimpangan tersebut wajar apabila kemudian timbul pertanyaan: “dikemanakan tersangka yang tidak menjalani rehabilitasi” Setelah dilakukan pengkajian maka diketahui ternyata para tersangka yang tidak direhabilitasi telah memenuhi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan hampir di seluruh Indonesia. Dimana dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) angka rata-rata pertahunnya mencapai sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga belas orang, dari jumlah tersebut enam puluh satu ribu tujuh puluh tiga (enam puluh dua koma delapan belas per sen) orang diantaranya berstatus bandar atau pengedar, dan tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan (tiga puluh tujuh koma delapan puluh dua per sen) orang berstatus sebagai pengguna (Ditjenpas Kemenkumham RI, n.d.).

Data di atas menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat besar antara pelaku tindak pidana narkotika yang direhabilitasi dan yang dipenjarakan. Ketimpangan tersebut juga merepresentasikan bahwa dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, lebih banyak diterapkan pidana penjara daripada hukuman rehabilitasi. Menurut Undang-Undang Narkotika, individu yang menggunakan atau pernah menjadi korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi (Fajar, 2022). Selain itu, rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bertujuan untuk

menyediakan perawatan dan rehabilitasi bagi individu yang menggunakan narkoba, tanpa memandang apakah mereka dinyatakan bersalah atau tidak (Pambudi et al., 2022).

Di sisi lain, dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba utamanya dalam penggunaan diskresi ketika memilih dan menetapkan pasal sangkaan, kecenderungannya Penyidik Polri lebih mengutamakan pidana penjara daripada hukuman rehabilitasi, hal itu terjadi karena ketika menggunakan diskresi Penyidik Polri lebih mengutamakan pertimbangan hukum dari pada pertimbangan moral. Sehubungan dengan hal itu, maka substansi permasalahan yang menarik untuk dikaji secara mendalam ialah: 1) Bagaimana penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba? 2) Faktor apa yang mempengaruhi penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri?, dan 3) Upaya penataan ulang seperti apakah yang perlu dilakukan agar penggunaan diskresi menjadi lebih baik? Substansi permasalahan inilah yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian terkait lainnya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana diskresi digunakan oleh Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, faktor-faktor apa yang memengaruhinya, serta rekomendasi penataan ulang yang perlu dilakukan agar diskresi menjadi lebih baik.

B. METODE

Penelitian ini merupakan gabungan penelitian empiris dan normatif. Kajian empiris dilakukan melalui wawancara dengan narasumber: enampuluh satu orang Penyidik Polri, dua puluh dua orang Klien Rehabilitasi Wajib (*compulsory rehabilitation*) dan enam belas orang Petugas Tim Asesmen Terpadu. Sementara kajian normatif dilakukan dengan mendasarkan pada: norma dan tolak ukur batasan diskresi yang ada dalam KUHAP dan UU Kepolisian, konsep atau teori tentang diskresi dan pendapat ahli hukum sebagai landasan analisisnya. Sementara metode penelitian yang digunakan adalah *qualitative method* karena dirasa paling tepat untuk mencapai tujuan objektif dari penelitian ini. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif menyandarkan pada data teks dan gambaran seperti hasil wawancara dan observasi dengan menggunakan langkah-langkah unik dalam analisa data dan menggambarkan disain yang bermacam-macam. Analisa data kualitatif dilakukan dengan cara: *Analysing and Representing Interview Data: Practical Steps, Reorganizing, Classifying, and Categorizing, Interpreting and Writing*

up Finding(Flick, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti adalah instrumen utama dalam menganalisa dan menemukan hasil sesuai kaidah yang tepat (Creswell, 2014).

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Praktik Penggunaan Diskresi Oleh Penyidik Polri

Penekanan pada pentingnya diskresi dalam proses penegakan hukum di Indonesia menyoroti keterwujudtan praktik diskresi dalam ranah hukum sehari-hari. Praktik diskresi bagi para aparaturnegak hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, kebijakan, dan kebijakan politik. Hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam menjamin kesetaraan dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara umum, dikresi merupakan hasil dari pemberian wewenang kepada pejabat administrasi pemerintah, yang terjadi karena adanya keterbatasan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan, kekosongan, atau kesenjangan antara kaidah hukum dan praktik pemerintahan (Asmayandi, 2021). Diskresi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses penegak hukum di Indonesia, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi (Rahardjo, 1995).

Dalam penggunaannya semestinya lebih mengutamakan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum, dimana moralitas merupakan perilaku yang diidentikkan dengan integritas (Thomas, 1966; Souryal, 1998). Di satu sisi penggunaan diskresi itu terkait dengan kualitas pribadi tertentu seperti kepekaan, kewajaran, kehati-hatian, dan penilaian yang baik, di sisi lain penggunaan diskresi mengacu pada kebebasan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu (Vila, 2001).

Sementara itu dalam konteks proses peradilan pidana diskresi diinterpretasikan sebagai: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” atau “bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Diskresi juga diartikan sebagai: Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam hal penegakan hukum, Penggunaan diskresi dibatasi oleh syarat atau batasan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Kepolisian yang pada intinya menyebutkan bahwa penggunaan diskresi

harus memenuhi syarat: a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e) menghormati hak asasi manusia;” f) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Berdasarkan kajian empiris diketahui bahwa penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dinilai masih kurang tepat, karena alasan sebagai berikut: 1) Belum sesuai tolak ukur batasan diskresi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan UU Kepolisian; 2) Upaya mengejar kepastian hukum dan cenderung mengabaikan rasa keadilan atau lebih mengutamakan pertimbangan hukum dari pada pertimbangan moral, utamanya kondisi kesehatan tersangka; 3) Masih diwarnai tindakan diskriminatif dan sarat dengan nuansa transaksional; 4) Kurang transparan, kurang independen dan kurang akuntabel; 5) Adanya tujuan atau motivasi intrinsik untuk mendapatkan kepentingan pribadi Penyidik, baik berupa finansial atau bentuk lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Klien Rehabilitasi Wajib dan Petugas Tim Asesmen Terpadu, diketahui bahwa dalam penggunaan diskresi masih terjadi diskriminasi, transaksional, kurang transparan, kurang jujur dan kurang akuntabel. Kondisi tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari undang-undangnya, aparat penegak hukumnya, sarana-prasarana pendukung penegakan hukumnya, maupun kondisi masyarakat dan budaya masyarakatnya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Penetapan Pasal Sangkaan Berdasarkan Kajian Normatif

Dalam konteks implementasi, praktik penggunaan diskresi itu harus bijaksana dan penuh pertimbangan, dan penerapan diskresi kepolisian harus digunakan secara bertanggungjawab, terbuka, jujur, dan tidak memihak serta objektif dan tidak untuk kepentingan pribadi atau orang lain, kekuasaan diskresi kepolisian hampir pasti sering digunakan dengan cara yang diskriminasi (*ineffect, ifnotinintent*) terhadap orang miskin,

tidak berdaya, tidak populer di masyarakat, timbulnya diskresi yang diskriminatif bukan berasal dari doktrin kewenangan diskresi, melainkan timbul dari pertimbangan atau prasangka pribadi orang yang menggunakan diskresi (Indarti, 2000; Said, 2012; Reiman, 1998).

Berdasarkan kajian normatif didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pasal sangkaan. Penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih terdapat banyak kelemahan, antara lain:

a. Faktor Undang-Undang

Terdapat kelemahan pada Norma dan batasan diskresi yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Rumusan pasal dalam UU Narkotika yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, masih dapat diinterpretasikan secara ambigu oleh Penyidik Polri atau aparat penegak hukum lainnya. Hukum formil yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika keberadaannya masih terpisah-pisah, belum terintegrasikan. Proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut UU Narkotika hanya mengenal proses peradilan pidana (*penal*) dan tidak mengenal proses peradilan *non penal*. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Resnawardhani yang menyatakan bahwa Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika cenderung multitafsir, akibatnya aparat penegak hukum tidak konsisten dalam penerapannya, sehingga terjadilah ketidak pastian hukum (Resnawardhani, 2019). Penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika kurang mengoptimalkan pendekatan dekriminalisasi melalui penerapan Pasal 103 UU Narkotika.

Ketentuan yang mengatur tentang diskresi yang ada di dalam KUHAP dan UU Kepolisian tidak selengkap yang ada di dalam UU Administrasi Pemerintahan. Tidak adanya ketentuan pasti yang mengatur pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan diskresi yang kurang tepat atau salah. Hal itu selaras dengan yang dikemukakan oleh Harryarsana, memang mengenai penggunaan diskresi belum dirumuskan dan dijelaskan secara rinci dalam UU Kepolisian, baik mengenai bentuk maupun jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan diskresi (Harryarsana, 2019).

b. Faktor Integritas, Kapasitas dan Kapabilitas Penyidik Polri

Masih ditemukan adanya kelemahan integritas penyidik polri, ketika menggunakan diskresi. Dalam penggunaan diskresi masih sering terjadi pemahaman yang keliru terhadap konsep teori diskresi. Dalam penggunaan diskresi Penyidik Polri cenderung lebih berorientasi pada aliran hukum positif (*legal positivism*) daripada aliran hukum alam (*natural law*). Masih ada kekeliruan dalam pemaknaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai tindak pidana *victimless crime*.

Kemudian ada kekeliruan dalam pemahaman terhadap konsep *law in abstracto* dan *law in concreto*, dalam kaitannya dengan penerapan pasal sangkaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Masih ada kelemahan dalam pemahaman terhadap pasal 127 ayat (1) sebagai *lex specialis* yang menderogot pasal pidana narkoba lainnya. Masih ada pemahaman yang rancu terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai tindak pidana perbarengan atau tindak pidana berdiri sendiri.

c. Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung Penegakan Hukum

Jumlah dan keberadaan tempat rehabilitasi masih sangat terbatas, sehingga mempersulit Penyidik Polri ketika hendak menempatkan tersangka ke lembaga rehabilitasi, karena tidak ada anggaran untuk mengirim tersangka ke lembaga rehabilitasi yang keberadaannya di luar wilayah hukum Polres setempat. Selain itu, tidak semua kabupaten atau kota ada kantor BNN, sehingga kabupaten dan kota tersebut juga tidak memiliki Tim Asesmen Terpadu, akibatnya layanan asesmen terpadu menjadi terkendala.

d. Faktor Kondisi dan Budaya Masyarakat

Ada perilaku masyarakat yang mendorong (*encourage*) terjadinya perilaku diskriminatif dari Penyidik Polri dalam menggunakan diskresi, yaitu melalui cara transaksional. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap praktik penggunaan diskresi masih sangat lemah. Stigma negatif masyarakat terhadap pengguna narkoba secara tidak langsung turut andil mempengaruhi penggunaan diskresi yang keliru.

3. Penataan Ulang dalam Praktik Penggunaan Diskresi

Merujuk pada temuan hasil penelitian, maka untuk memperbaiki praktik penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan penataan ulang terhadap berbagai hal, sebagai berikut:

a. Dalam Konteks Empiris

- 1) Tolak ukur batasan diskresi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan UU Kepolisian masih perlu diajarkan atau disosialisasikan kepada Penyidik Polri, agar meningkat kapasitas pemahamannya.
- 2) Orientasi berpikir Penyidik Polri ketika menggunakan diskresi harus dirubah, yang tadinya lebih berorientasi pada hukum positif (*legal positivism*) yang hanya mengejar kepastian hukum, menjadi berorientasi pada hukum alam (*natural law*) yang lebih menitikberatkan pada tercapainya keadilan, mengingat pelaku penyalah guna narkoba lebih tepat diberikan hukuman *treatment* dari pada pemenjaraan.
- 3) Penggunaan diskresi harus lebih mengutamakan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.
- 4) Penggunaan diskresi tidak boleh diwarnai tindakan diskriminatif dan ditransaksikan demi mendapatkan keuntungan pribadi.
- 5) Penggunaan diskresi harus transparan, independen dan akuntabel, oleh karena itu diperlukan pengawasan, baik dari internal Polri maupun eksternal Polri.

b. Dalam Konteks Normatif

- 1) Faktor Undang-Undang
 - a) Rumusan norma diskresi yang diatur dalam KUHAP dan UU Kepolisian dirasakan masih terlalu umum, sehingga perlu disederhanakan rumusannya agar lebih mudah dipahami, dipedomani dan dilaksanakan. Dalam hal ini, satu hal yang perlu diakomodir dalam merumuskan ulang norma diskresi, idealnya mencantumkan frasa kalimat: “dalam penggunaan diskresi wajib mengutamakan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum”.

- b) Rumusan batasan diskresi sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Kepolisian dirasakan juga masih terlalu umum, sehingga perlu disederhanakan rumusannya agar lebih mudah dipahami, dipedomani dan dilaksanakan. Dalam hal ini, apabila realisasi penataan ulang terhadap batasan diskresi yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut akan berjalan rumit dan memakan waktu yang lama, maka dapat dilakukan terobosan dengan mengeluarkan Peraturan Kapolri yang isinya mengatur tentang batasan diskresi dalam proses penyidikan. Sebagai pembandingnya dapat mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- c) Untuk menghindari interpretasi yang ambigu oleh aparat penegak hukum, maka perlu dilakukan revisi terhadap pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Misalnya, dalam Pasal 127 ayat (1), perlu ditambahkan kata-kata membawa, memiliki, menyimpan, atau menguasai, sehingga dengan demikian terhadap pelaku penyalah guna yang melakukan perbuatan membawa, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba sepanjang itu untuk digunakan bagi diri sendiri, maka terhadap dirinya tidak dapat dikenai sangkaan pasal pidana narkoba lainnya selain pasal penyalah guna.
- d) Hukum formil yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang keberadaannya masih terpisah-pisah perlu diintegrasikan ke dalam UU Narkoba, agar mempunyai kekuatan imperatif dan mengikat semua aparat penegak hukum untuk mematuhi dan melaksanakannya.
- e) UU Narkoba yang kondisinya saat ini seolah-olah memaksa Penyidik Polri dan aparat penegak hukum lainnya harus menerapkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyalah guna narkoba perlu ditata ulang dengan membuka peluang diurnya proses peradilan *non penal*, mengingat terhadap pelaku penyalah guna narkoba lebih tepat diberikan treatment dari pada dipidanakan (*retributive*). Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sonjaya yang menyebutkan

bahwa pada hakikatnya kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan narkoba adalah menggunakan kebijakan penal (proses peradilan pidana), sementara kebijakan rehabilitasi merupakan pendekatan kebijakan dekriminialisasi terhadap penyalah guna (Sonjaya, 2020).

- f) Selama ini seolah-olah penegakan hukum terhadap pelaku penyalah guna narkoba yang paling tepat atau paling *appropriate* ialah melalui kriminalisasi, oleh karena rumusan sanksi dalam pasal yang ditujukan terhadap penyalah guna adalah pidana penjara, yaitu paling lama 4 (empat) tahun (Vide: Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika). Padahal sebenarnya ada peluang pelaku penyalah guna narkoba dapat didekriminialisasi yaitu dengan menerapkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Dimana penerapan Pasal 127 ayat (1) tersebut harus dijunctokan dengan Pasal 127 ayat (2) yang berbunyi: Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Melalui mekanisme penerapan Pasal 103 inilah penyalah guna narkoba mempunyai peluang untuk menjalani rehabilitasi. Sementara itu, prinsip kesetaraan di hadapan hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa semua individu harus diperlakukan secara adil dan sama oleh hukum tanpa kecuali, sehingga tidak boleh ada bentuk diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan pada faktor seperti status sosial, agama, suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya (Zulkarnain et al., 2023).
- g) Agar diskresi tidak digunakan secara sewenang-wenang atau tidak disalahgunakan, maka dalam KUHAP dan UU Kepolisian perlu ada pasal yang mengatur tentang sanksi atau pertanggungjawaban hukum bagi aparat penegak hukum pengguna diskresi. Apabila aparat penegak hukum telah mempraktikkan diskresi dengan benar maka penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar, kekosongan hukum terisi, kepastian hukum diberikan pada semua pihak, dan stagnasi

pemerintahan dalam keadaan tertentu segera tertangani (Kurniawan, 2023). Dengan begitu keadilan dalam masyarakat dapat terwujud (Luntungan, 2023).

- 2) Faktor Integritas, Kapasitas dan Kapabilitas Penyidik Polri.
 - a) Penyidik Polri yang bertugas sebagai penyidik perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih perlu ditingkatkan integritas, kapasitas dan kapabilitasnya agar dalam praktik penggunaan diskresi tidak menyimpang.
 - b) Penyidik Polri yang bertugas sebagai penyidik perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih perlu diberikan *crash programme* berupa pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pemahamannya terhadap konsep filosofis diskresi, agar: (a) tidak selalu berorientasi pada *legal positivism* yang cenderung mengabaikan kondisi kesehatan tersangka pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba; (b) tidak salah dalam menerapkan pasal sangkaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai pelaku tindak pidana *victimless crime*; (c) Memahami dengan benar bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah tindak pidana berdiri sendiri bukan merupakan tindak pidana perbarengan (*concursum* atau *samenloop*); (d) Memahami dengan benar bahwa pasal 127 ayat (1) (pasal penyalah guna) adalah pasal *lex specialis* yang menderogot pasal tindak pidana narkoba lainnya, sehingga dengan demikian tidak terjadi lagi pelaku penyalah guna dikenai sangkaan pasal pelaku peredaran gelap narkoba.
- 3) Faktor Sarana Prasarana Pendukung Penegakan Hukum
 - a) Agar Penyidik Polri tidak ragu-ragu dalam menggunakan diskresi ketika menangani pelaku penyalah guna narkoba, maka perlu didukung sarana rehabilitasi yang memadai, untuk itu perlu dibangun tempat rehabilitasi secara merata, juga kelengkapan penyelenggaraan rehabilitasi baik sarana prasarananya maupun personil yang mengawaki lembaga rehabilitasi.

- b) Untuk mengatasi agar asesmen terpadu berjalan lancar, maka idealnya di setiap kabupaten atau kota ada Tim Asesmen Terpadu, kalau di kabupaten/kota setempat tidak ada kantor BNN, maka Tim Asesmen Terpadu dapat berkedudukan di Polres/Polresta. Tetap dibawah koordinasi kantor BNN kabupaten/kota yang terdekat atau langsung dibawah koordinasi Kepala BNN Provinsi.
- 4) Faktor Kondisi dan Budaya Masyarakat
 - a) Perilaku masyarakat yang menghendaki agar ditolong atau dibantu oleh Penyidik Polri dalam penyelesaian perkaranya biasanya disambut baik oleh Penyidik Polri apabila diembel-embeli dengan adanya imbalan dari masyarakat. Hal itu memicu timbulnya perilaku diskriminatif dan transaksional, oleh karena itu harus dieliminasi agar praktik penggunaan diskresi menjadi lebih baik.
 - b) Apabila menginginkan praktik penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri lebih baik maka diperlukan sistem pengawasan terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi, selain itu perlu juga pengawasan langsung yang melibatkan berbagai pihak baik secara kelembagaan maupun perorangan.
 - c) Adanya stigma negatif masyarakat terhadap pengguna narkoba seolah-olah menjadi alat legitimasi oleh Penyidik Polri dalam membenarkan pelaku penyalah guna, Penyidik Polri berasumsi bahwa dengan membenarkan pelaku penyalah guna dianggap lebih berprestasi oleh masyarakat, kondisi itu tentu sangat merugikan para pelaku penyalah guna narkoba, yang semestinya mendapatkan empati dan perlakuan lebih bermoral tetapi yang didapatkan adalah pemenjaraan. Hal ini perlu dikoreksi dan diubah *mindset* dari Penyidik Polri, agar tidak merasa lebih berprestasi apabila membenarkan pelaku penyalah guna narkoba dan bahwa stigma negatif masyarakat tersebut adalah salah.

D. PENUTUP

Secara empiris diketahui bahwa penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih kurang tepat. Kondisi

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ialah: Pertama, dalam aspek hukum, rumusan norma dan batasan diskresi yang diatur dalam KUHAP dan UU Kepolisian masih terlalu umum pengertiannya sehingga sulit dipedomani dan dilaksanakan, sehingga masih perlu diformulasikan ulang rumusannya. Kedua, dari segi aparat penegak hukum, masih terjadi pemahaman yang keliru terhadap konsep diskresi, kecenderungannya hanya mengejar kepastian hukum dan mengabaikan keadilan. Selain itu, praktik penggunaan diskresi masih diwarnai oleh diskriminasi, transaksionalitas, kurang transparansi, kekurangan kejujuran, dan kurang akuntabilitas. Ketiga, dari segi sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum, terdapat keterbatasan jumlah lembaga rehabilitasi dan fasilitas rehabilitasi, keberadaan Tim Asesmen Terpadu yang belum merata, dan kurangnya instrumen pengawasan terhadap praktik penggunaan diskresi. Keempat, dari segi kondisi dan budaya masyarakat, terdapat kecenderungan masyarakat untuk melakukan transaksional dengan penyidik demi mendapatkan keringanan hukuman, serta adanya stigma negatif masyarakat terhadap pengguna narkoba yang mendorong Penyidik Polri cenderung memenjarakan penyalah guna narkoba daripada merehabilitasinya. Dengan demikian, Untuk itu, hasil penelitian ini merekomendasikan perlu dilakukannya reformulasi terhadap pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan penyalahgunaan narkoba, peningkatan integritas, kapasitas dan kapabilitas Penyidik Polri dalam penggunaan diskresi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk rehabilitasi dan Tim Asesmen Terpadu, serta dibuat sistem pengawasan yang lebih baik terhadap praktik penggunaan diskresi, utamanya terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asmayandi. (2021). Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Kewenangan Diskresi oleh Pemerintah yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Journal of Ganec Swara*, 15(2), 1032–1042.
- BNN RI. (2017). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and mixed methods approach (4th ed.)*. SAGE Publications, Inc.
- Ditjenpas Kemenkumham RI. (n.d.). *Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Ditpid Narkoba, B. P. (n.d.). *Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Ditpid Narkoba, Bareskrim Polri.

- Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 2, 407.
- Flick, U. (2014). *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications Inc.
- Harryarsana, I. G. K. B. (2019). The Authority of Police Discretion in Actualizing the Repressively Fair Law Enforcement in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 82, 125–131.
- Indarti, E. (2000). *Diskresi Kepolisian*. Badan Penerbit Undip.
- Kurniawan, I. (2023). Tanggung Jawab Pejabat Pemerintah dalam Menerapkan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Grondwet Journal of Constitutional Law and State Administrative Law*, 2(2).
- Luntungan, B. E. (2023). Tindakan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana. *Journal Scientia De Lex*, 11(1), 1–11.
- Pambudi, M. R., Rozah, U., & Sutanti, R. D. (2022). Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Rahardjo, S. (1995). *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni.
- Resnawardhani, F. (2019). Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Lentera Hukum*, 6(1), 147–170.
- Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 147. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.147-170>
- Sonjaya, A. (2020). Construction of the Rehabilitation Model for Drug Abuse in Non-Penal Criminal Policy Perspective. *Open Journal for Legal Studies*, 32, 111–124.
- Souryal, S. S. (1998). *Ethics in Criminal Justice: In Cearch of the Truth* (2nd ed.). Anderson Publishing Co.
- Thomas, A. J. (1966). *The control of police discretion, the danish experience*. Charles C. Thomas.
- Vila, M. I. (2001). *Facing Judicial Discretion, Legal Knowledge and Right Answers Revisited*. Kluwer Academic Publishers.
- Zulkarnain, Z., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Yunara, E. (2023). Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(5), 390–407.